



PENETAPAN

Nomor **257/Pdt.P/2023/PA.Tmk**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya 17 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon I;

Dan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya 20 Februari 1977, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA;

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , Para Advokat berkantor di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx , xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx Nomor: 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk, tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa, pada saat Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, wali nikahnya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai sepupu Pemohon II (anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah seibu) dengan dihadiri oleh saksi-saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, yang mana akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
3. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I bersatus Duda berumur 44 Tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda berumur 38 Tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi syarat perkawinan;
5. Bahwa, setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, dan dari pernikahannya tersebut sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 (empat) tahun;
7. Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari xxxx xxxxxxxxxxxx karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang dalam agama Islam;

9. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan agar perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari xxxx xxxxxxxxxxxx, serta untuk persyaratan membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran anak maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Isbath Nikah) dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di Persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan, sebagai berikut;

- Bahwa, status Para Pemohon sebelum menikah adalah Duda dan Janda. Pemohon I duda cerai hidup dengan mantan istrinya pada tahun 2007, sedangkan Pemohon II Janda cerai mati dimana mantan suaminya meninggal pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 9 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Cecep Karsoma (ayah kandung Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh kepala desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Xxxxxxxxxxxxxx (mantan suami Pemohon II) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 yang dikeluarkan oleh kepala desa Margahayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah atas nama Para Pemohon tanpa nomor tanggal 26 September 2015, yang ditandatangani oleh mempelai pengantin dan wali nikah, bukti P.7;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai Saudara sepupu;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Didin dan Jajang dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk persyaratan membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk persyaratan membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Didin dan Jajang dengan Mas kawinnya berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 19 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa surat kuasa khusus dari

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Didin dan Jajang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas nama dan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dikategorikan sebagai akta dibawah tangan, sehingga hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan maka harus dikuatkan dengan alat bukti saksi sesuai Pasal 1881, 1871, 1901 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas nama dan tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan Para Pemohon ;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Didin dan Jajang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Didin** dan **Jajang**;

2.

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

3.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;

5.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7.

Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut sebagai persyaratan membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yakni adanya mahar;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 September 2015 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Petitim Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Para Pemohon yakni untuk memperoleh akta nikah guna kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;

3.-----Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, xxxx xxxxxxxxxxxx;

4.-----Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Fachruddin Zakarya, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tyas Santika Ningrum, S.H., M.Kn

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp60.000
2. Proses	:	Rp75.000
3. Panggilan	:	Rp120.000
4. Meterai	:	<u>Rp10.000</u>
Jumlah		Rp265.000

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)